



**MAKNA SIMBOLIK TENTANG PELETAKAN BATU PERTAMA RUMAH ADAT:
STUDI ETNOGRAFI DI NEGERI NENIARI GUNUNG KECAMATAN TANIWEL
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

Lenda Lumatalale¹ Fricean Tutuarima² Louisa Metekohy³

¹²³Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Pattimura
e-mail: lendalumatalale@gmail.com

Diterima: 28/2/2026; Direvisi: 7/3/2026; Diterbitkan: 13/3/2026

ABSTRAK

Masyarakat adat di Negeri Neniari Gunung, Seram Bagian Barat, memandang rumah adat atau Baileo bukan sekadar konstruksi fisik, melainkan pusat sakralitas budaya yang esensinya harus dijaga secara konsisten di tengah arus modernisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna simbolik di balik ritual peletakan batu pertama rumah adat melalui studi etnografi yang mendalam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologi, penelitian ini melibatkan raja negeri, tokoh adat, serta masyarakat sebagai informan kunci. Tahapan penelitian dilaksanakan secara sistematis meliputi observasi lapangan dan wawancara mendalam, yang kemudian diolah melalui proses reduksi, penyajian data, serta penarikan simpulan objektif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa peletakan batu pertama merupakan simbol awal yang sakral, berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan permohonan restu kepada Tuhan demi keselamatan kolektif. Secara filosofis, batu tersebut melambangkan dasar kehidupan dan keteguhan prinsip adat yang diwariskan secara turun-temurun. Selain dimensi spiritual, pelestarian ritual ini dimaknai sebagai pengejawantahan *civic culture* yang memperkuat nilai partisipasi, gotong royong, dan kepatuhan terhadap norma sosial. Ritual ini juga bertindak sebagai media pendidikan kewargaan yang strategis bagi generasi muda untuk menginternalisasi tanggung jawab sosial dan jati diri negeri. Simpulan utama menegaskan bahwa upacara ini bukan sekadar seremoni teknis, melainkan fondasi kokoh bagi keteraturan sosial dan penguatan karakter masyarakat yang berakar kuat pada nilai kearifan lokal.

Kata Kunci : *Makna Simbolik, Rumah Adat, Neniari Gunung*

ABSTRACT

The indigenous people of Negeri Neniari Gunung, West Seram, view traditional houses or Baileo as more than just physical structures, but rather centers of cultural sacredness whose essence must be consistently maintained amidst the tide of modernization. This study aims to analyze the symbolic meaning behind the ritual of laying the first stone of a traditional house through an in-depth ethnographic study. Using a qualitative approach with a phenomenological paradigm, this study involved the king of the village, traditional leaders, and the community as key informants. The research stages were carried out systematically, including field observations and in-depth interviews, which were then processed through a process of data reduction, presentation, and drawing objective conclusions. The research findings reveal that the laying of the first stone is a sacred symbol of beginnings, functioning as a form of respect for ancestors and asking for blessings from God for collective salvation. Philosophically, the stone symbolizes the foundation of life and the steadfastness of customary principles passed down from generation to generation. In addition to the spiritual dimension, the preservation of



this ritual is interpreted as an embodiment of civic culture that strengthens the values of participation, mutual cooperation, and adherence to social norms. This ritual also serves as a strategic civic education medium for the younger generation, helping them internalize social responsibility and national identity. The main conclusion emphasizes that this ceremony is not merely a technical ceremony, but rather a solid foundation for social order and strengthening community character, deeply rooted in local wisdom.

Keywords: *Symbolic Meaning, Traditional House, Neniari Gunung*

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat merupakan entitas sosiologis yang sangat fundamental dalam struktur kebangsaan Indonesia, yang keberadaannya telah mengakar kuat secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu. Mereka terikat oleh asal-usul leluhur yang sama, hubungan batiniah yang mendalam dengan tanah ulayat, serta pengelolaan sumber daya alam yang diatur melalui pranata pemerintahan adat yang mandiri. Kehadiran masyarakat adat ini bukan sekadar fragmen masa lalu, melainkan bagian hidup dari denyut nadi bangsa yang terus bertahan hingga era modern saat ini. Keberadaan mereka membawa hukum adat yang bersifat dinamis, yang tidak hanya mengatur perilaku masyarakat setempat tetapi juga mengikat secara moral bagi para pendatang yang berkunjung ke daerah tersebut. Prinsip etika ini tercermin dalam kearifan lokal yang menekankan pentingnya menghargai adat istiadat setempat, sebagaimana filosofi luhur yang menyatakan bahwa di mana bumi dipijak, di sana pula langit harus dijunjung dengan penuh rasa hormat (Badarussyamsi & Ermawati, 2022; Nur et al., 2024; Rachmawati, 2020). Menghargai tradisi bukan hanya soal menaati aturan tertulis, melainkan tentang menjaga keharmonisan hubungan antara manusia, lingkungan, dan warisan kebudayaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita secara lintas generasi. Setiap detak jantung masyarakat adat adalah cerminan dari kesetiaan mereka pada janji leluhur yang harus selalu dijaga kemurniannya dalam setiap langkah kehidupan berbangsa (Dole & Sumbi, 2022; Ichwan et al., 2021; Lina & Sadipun, 2021; Rohimi, 2020).

Secara ideal, negara telah memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan yang sangat kuat terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya melalui kerangka konstitusi nasional yang berlaku. Jaminan hukum ini menegaskan bahwa masyarakat adat diakui sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi khusus dalam mengelola lingkungan hidup dan tatanan sosial mereka sendiri sesuai dengan akar budayanya. Namun, pengakuan tersebut bersifat kondisional, yang berarti keberadaannya harus tetap selaras dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan prinsip kesatuan negara yang berdaulat. Hal ini menunjukkan sebuah standar ideal di mana masyarakat adat seharusnya mendapatkan ruang perlindungan hukum yang luas untuk menjalankan kedaulatan budayanya tanpa adanya intimidasi dari arus globalisasi yang sering kali mengabaikan nilai-nilai lokal. Masyarakat adat dipandang sebagai sebuah kesatuan yang memiliki kelengkapan penguasa internal serta lingkungan hidup yang otonom, yang secara sosiologis mampu memberikan kontribusi besar bagi keberagaman identitas nasional. Perlindungan konstitusional ini bertujuan untuk menjamin bahwa identitas unik setiap suku bangsa tetap terjaga keasliannya, sehingga martabat masyarakat adat tidak hilang dalam proses modernisasi bangsa yang terus bergerak maju dengan sangat pesat di abad kedua puluh satu ini bagi kemajuan peradaban (Firnaherera & Lazuardi, 2022; Gainau et al., 2023; Hamida, 2022; Neununy, 2021; Wiratraman, 2022).

Dalam realitas sosial masyarakat adat di berbagai pelosok nusantara, rumah adat memegang peranan sentral sebagai jantung penyelenggaraan seluruh aktivitas kebudayaan dan

ritual suci bagi komunitasnya. Di wilayah Maluku, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di Negeri Neniari Gunung, rumah adat ini dikenal luas dengan istilah *baileo* yang memiliki nilai sosiokultural sangat tinggi bagi kehidupan kolektif warga. *Baileo* tidak hanya berfungsi sebagai bangunan fisik atau tempat berteduh semata, melainkan bertransformasi menjadi pusat kendali seluruh kegiatan adat, pelaksanaan upacara ritual yang sakral, serta wadah utama bagi musyawarah besar para pimpinan adat. Kesenjangan yang sering terjadi di lapangan adalah mulai mudurnya pemahaman generasi muda terhadap fungsi esensial bangunan suci ini akibat pergeseran gaya hidup yang cenderung bersifat individualis dan modern. Padahal, eksistensi *baileo* seharusnya dipandang sebagai manifestasi dari kekuatan spiritual dan kebersamaan masyarakat adat dalam menjaga tatanan kehidupan yang harmonis. Mempertahankan keberlanjutan fungsi rumah adat ini menjadi tantangan krusial, mengingat ia merupakan simbol kedaulatan sebuah negeri dan tempat di mana sistem makna serta simbol-simbol kebudayaan secara kolektif dimiliki dan dirawat bersama oleh seluruh anggota komunitas adat tersebut agar tidak punah tertelan zaman (Hijriyana et al., 2023; Nuranisa et al., 2023; Rambe & Sami, 2023; Wardani et al., 2020).

Proses pembangunan sebuah *baileo* tidak pernah dianggap sebagai proyek konstruksi bangunan biasa, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang diawali dengan upacara sakral peletakan batu pertama sebagai landasan utamanya. Tahapan awal ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena bertindak sebagai penanda simbolis dimulainya pembangunan rumah yang memuat makna filosofis mendalam terkait identitas, spiritualitas, dan ikatan kebersamaan masyarakat adat. Peletakan batu pertama ini bukan sekadar aktivitas teknis meletakkan fondasi fisik, melainkan menandai fajar baru bagi kehidupan komunitas atau bentuk kelanjutan dari tradisi leluhur yang tetap relevan hingga saat ini. Melalui simbolisme ini, masyarakat adat berupaya mengintegrasikan energi spiritual ke dalam struktur fisik bangunan agar selaras dengan alam semesta dan perlindungan ilahi. Namun, sering kali makna filosofis yang terkandung di dalam upacara ini mulai dipandang secara dangkal hanya sebagai formalitas seremonial tanpa penghayatan terhadap nilai-nilai inti kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Jika makna simbolik ini hilang, maka bangunan tersebut hanya akan menjadi struktur hampa yang tidak memiliki jiwa sosial. Oleh karena itu, mendalami setiap tahap pembangunan rumah adat menjadi sangat krusial guna menjaga agar sistem makna kebudayaan tetap hidup dalam kesadaran masyarakat hukum adat secara berkelanjutan.

Penelitian ini hadir dengan menawarkan nilai baru yang inovatif melalui pendekatan sistem makna dan simbolik dalam memandang realitas kebudayaan masyarakat adat di Negeri Neniari Gunung secara utuh. Inovasi penelitian ini terletak pada cara membedah proses pembangunan *baileo* bukan sebagai objek fisik semata, melainkan sebagai sistem simbol yang dimiliki bersama oleh masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial mereka. Melalui kajian ini, fokus utama diarahkan pada bagaimana simbol peletakan batu pertama dapat memperkuat identitas kolektif dan menjembatani kesenjangan antara tradisi kuno dengan tuntutan perkembangan zaman yang serba digital saat ini. Penelitian ini berupaya memberikan sudut pandang segar dalam memahami kebudayaan sebagai entitas yang dinamis dan adaptif, sehingga nilai-nilai luhur adat tidak sekadar menjadi artefak sejarah, melainkan instrumen aktif bagi pemberdayaan masyarakat adat. Kontribusi penelitian ini sangat strategis karena mampu mengisi kekosongan data mengenai interpretasi makna spiritual dalam arsitektur tradisional Maluku yang kaya akan simbolisme. Dengan memahami kebudayaan sebagai sistem simbolik yang terintegrasi, diharapkan masyarakat adat dapat memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam



menghadapi tantangan masa depan, sekaligus memastikan bahwa warisan luhur tersebut tetap menjadi pedoman hidup yang bermartabat bagi generasi mendatang secara utuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan paradigma kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggali kedalaman makna di balik ritual peletakan batu pertama rumah adat *baileo*. Fokus utama studi adalah untuk memahami realitas subjektif serta pengalaman hidup masyarakat adat di Negeri Neniari Gunung, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Desain etnografi dipilih secara strategis agar peneliti dapat menyelami kebudayaan lokal secara menyeluruh dalam latar alamiah tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ada di lapangan. Lokasi ini ditetapkan sebagai pusat pengamatan karena kekayaan tradisi luhur yang masih terjaga orisinalitasnya di tengah derasnya arus modernisasi global saat ini. Peneliti memosisikan diri sebagai instrumen utama yang berusaha menangkap *essence* dari setiap simbol yang muncul selama upacara adat berlangsung. Pemilihan paradigma ini memungkinkan dilakukannya analisis yang tajam terhadap konstruksi sosial yang dibentuk oleh pemangku adat mengenai landasan spiritual bangunan suci tersebut. Seluruh tahapan awal riset dirancang secara sistematis guna menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar merepresentasikan sistem nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat hukum adat setempat secara komprehensif dan akurat bagi kepentingan ilmu pengetahuan.

Penentuan subjek penelitian dilakukan melalui teknik *purposive sampling* untuk menjangkau informan yang memiliki otoritas, pengetahuan mendalam, serta keterlibatan langsung dalam adat istiadat negeri. Partisipan kunci yang dilibatkan meliputi raja negeri sebagai pengambil keputusan tertinggi, ketua adat yang memahami rincian teknis ritual, serta tokoh masyarakat dan warga yang berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan fisik. Prosedur pengumpulan data diimplementasikan melalui integrasi teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam yang dilaksanakan secara intensif pada awal Januari dua ribu dua puluh enam. Peneliti menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara semi-terstruktur guna mengeksplorasi makna benda-benda sakral seperti tempat siri, *segeru*, parang, tombak, *berang* merah, hingga *tahuri* bambu. Observasi lapangan difokuskan pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari musyawarah penentuan hari baik, pembersihan lokasi, hingga prosesi fisik peletakan batu pertama. Selain itu, teknik dokumentasi diterapkan dengan merekam bukti visual dan menyusun catatan lapangan atau *field notes* guna memperkuat validitas informasi primer yang diperoleh dari narasi lisan para tetua mengenai relasi batin antara manusia, alam semesta, dan perlindungan ilahi para leluhur di tanah Maluku.

Tahapan analisis data mengikuti alur model interaktif yang mencakup siklus reduksi data, penyajian informasi secara naratif, serta penarikan simpulan final yang bersifat kredibel bagi pembaca. Setelah seluruh data mentah dari hasil transkrip wawancara dan catatan observasi lapangan terkumpul, peneliti melakukan reduksi untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus makna simbolik dan pelestarian *civic culture*. Penyajian data dilakukan secara deskriptif-analitis guna memetakan hubungan antara simbol ritual dengan penguatan identitas kolektif masyarakat adat dalam menjaga stabilitas sosial mereka. Untuk menjamin keabsahan temuan, peneliti menerapkan teknik *triangulation* baik melalui triangulasi sumber dengan mengomparasikan perspektif raja dan warga, maupun triangulasi teknik dengan menyilangkan hasil pengamatan langsung terhadap dokumen tertulis yang ada. Prosedur verifikasi dilaksanakan secara berkelanjutan guna memastikan bahwa setiap interpretasi yang disusun benar-benar selaras dengan realitas sosiokultural yang ditemukan di lapangan.

Rangkaian analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang substantif mengenai bagaimana ritual tradisional bertindak sebagai media pendidikan kewargaan yang strategis. Langkah terakhir melibatkan proses refleksi kritis untuk memastikan seluruh temuan riset dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam lingkup studi kebudayaan yang dinamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pemahaman Filosofis dan Sakralitas Ritual Peletakan Batu Pertama

Ritual peletakan batu pertama dalam pembangunan rumah adat di Negeri Neniari Gunung dipahami oleh masyarakat sebagai sebuah upacara adat yang sangat sakral dan wajib dilaksanakan sebelum memulai konstruksi fisik bangunan. Secara filosofis, ritual ini bukanlah sekadar seremonial belaka, melainkan sebuah bentuk permohonan izin serta restu yang mendalam kepada Tuhan, para leluhur, serta kekuatan alam semesta agar proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Batu pertama yang diletakkan melambangkan dasar kehidupan yang kokoh serta keteguhan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kepada generasi sekarang. Bagi masyarakat setempat, batu tersebut berfungsi sebagai pengikat spiritual yang menghubungkan dimensi manusia dengan tatanan adat yang suci dan tak terpisahkan. Pelaksanaan ritual ini harus dilakukan oleh otoritas adat yang sah, seperti raja atau tua-tua adat, karena mereka memiliki tanggung jawab moral untuk membuka pekerjaan besar bagi kepentingan negeri. Ketidakhadiran unsur adat dalam prosesi ini dianggap dapat memicu konsekuensi spiritual yang berat dari para leluhur, sehingga persiapan yang matang dan pembersihan lokasi menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan sama sekali.



Gambar 1. Hasil Wawancara

Pemahaman mengenai simbolisme batu pertama ini mencerminkan tingkat kesadaran budaya kolektif yang masih sangat kuat di kalangan masyarakat Negeri Neniari Gunung hingga saat ini. Setiap elemen dalam ritual, mulai dari persiapan alat hingga doa penutup, dianggap sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan antara kehidupan manusia dengan lingkungan sekitar mereka. Masyarakat meyakini bahwa rumah adat adalah representasi fisik dari jati diri mereka sebagai warga adat yang menjunjung tinggi kearifan lokal dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat perbedaan cara pandang antara generasi tua yang

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

 <https://doi.org/10.51878/social.v6i1.9726>

lebih mendalam penghayatannya dengan generasi muda yang masih dalam tahap belajar, nilai dasar simbol tersebut tetap dihormati secara seragam. Proses pewarisan makna ini dilakukan melalui interaksi sosial yang intens dalam ruang-ruang adat, sehingga pengetahuan tentang sakralitas batu pertama tetap terjaga kelestariannya. Melalui keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam prosesi ini, identitas budaya negeri semakin diperkuat dan menjadi fondasi spiritual yang mendasari setiap gerak pembangunan di wilayah tersebut. Ritual ini pada akhirnya menjadi simbol keberlanjutan tradisi yang mempersatukan seluruh warga dalam satu ikatan batin yang sangat kokoh.

2. Tahapan Prosedural dan Penegakan Aturan Hukum Adat

Proses pelaksanaan ritual peletakan batu pertama di Negeri Neniari Gunung berlangsung melalui beberapa tahapan sistematis yang telah ditetapkan berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun. Tahap pertama dimulai dengan musyawarah adat atau saniri negeri untuk menentukan waktu pelaksanaan serta mencari hari baik yang dianggap membawa keberuntungan bagi pembangunan rumah adat. Setelah waktu ditentukan, langkah berikutnya adalah pembersihan lokasi pembangunan secara ritual guna menghilangkan energi negatif serta menyiapkan perlengkapan adat yang diperlukan untuk upacara inti. Seluruh perlengkapan tersebut, seperti tempat siri, tuak, parang, hingga kain merah, memiliki fungsi masing-masing yang sangat spesifik dalam memperkuat makna sakral dari prosesi yang sedang dijalankan. Keterlibatan masyarakat dalam tahap persiapan ini menunjukkan semangat kerja sama yang tinggi serta kepatuhan terhadap instruksi yang diberikan oleh para pemangku adat setempat. Setiap detail dalam rangkaian kegiatan ini dipantau dengan sangat ketat agar tidak ada satu pun prosedur yang terlewatkan atau dilakukan secara sembarangan oleh pihak yang tidak berwenang. Ketaatan pada tahapan ini dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada sistem kepercayaan yang dianut.

Selain tahapan yang teratur, terdapat aturan dan pantangan adat yang sangat ketat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga selama prosesi peletakan batu pertama berlangsung. Larangan paling utama adalah memulai pembangunan fisik sebelum ritual adat selesai dilaksanakan secara sempurna oleh tokoh adat yang memiliki otoritas sah di negeri tersebut. Selain itu, tidak semua orang diperbolehkan meletakkan batu pertama secara sembarangan, karena tindakan tersebut harus dilakukan oleh individu yang ditunjuk secara adat berdasarkan garis keturunan atau jabatan tertentu. Pelanggaran terhadap aturan atau pantangan ini diyakini akan mendatangkan dampak negatif yang luas, seperti ketidakharmonisan sosial, gangguan teknis saat pembangunan, hingga munculnya musibah bagi warga negeri. Ketegasan dalam menerapkan aturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara alam fisik dan alam spiritual yang sangat dihormati oleh masyarakat Neniari Gunung. Oleh karena itu, ketaatan kolektif terhadap prosedur adat menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan materi, tetapi juga restu spiritual. Penegakan disiplin adat ini pada akhirnya membentuk karakter masyarakat yang taat hukum dan memiliki integritas moral tinggi.

3. Dimensi Simbolik Benda Adat dan Hubungan Spiritual

Simbol dan benda adat yang digunakan dalam ritual peletakan batu pertama di Negeri Neniari Gunung memiliki peranan yang sangat vital sebagai penghubung antara manusia dengan dunia leluhur. Berbagai benda seperti tempat siri, segeru atau tuak, parang, tombak, serta berang merah digunakan untuk memperkuat dimensi kesakralan dari setiap tindakan yang dilakukan selama upacara. Setiap benda tersebut mengandung pesan filosofis tertentu, misalnya kain merah yang sering dianggap sebagai lambang keberanian dan perlindungan bagi seluruh



masyarakat dari gangguan yang bersifat gaib. Selain itu, penggunaan anyaman daun kelapa atau kamboti serta manik-manik tradisional menjadi penanda sahnya pembangunan tersebut secara adat di hadapan Tuhan dan alam semesta. Penggunaan simbol-simbol fisik ini memudahkan masyarakat dalam menghayati nilai-nilai abstrak yang terkandung dalam ajaran leluhur mereka tentang kehidupan dan keseimbangan alam. Melalui kehadiran benda-benda suci ini, suasana ritual menjadi semakin khidmat dan memberikan keyakinan batin yang kuat bagi para pekerja serta pemilik rumah adat. Keselarasan antara penggunaan simbol material dengan doa-doa adat menciptakan ruang spiritual yang sangat mendalam bagi keberlangsungan hidup masyarakat lokal.

Hubungan antara simbol ritual dengan sistem kepercayaan adat di Negeri Neniari Gunung menunjukkan adanya pandangan hidup yang holistik terhadap keberadaan manusia di dunia ini. Masyarakat percaya bahwa setiap pembangunan fisik yang signifikan harus didasari oleh fondasi spiritual yang kuat guna mengintegrasikan berkat Tuhan dengan restu dari para leluhur negeri. Nilai-nilai religius, kebersamaan, dan gotong royong tercermin dengan sangat jelas melalui penggunaan benda-benda adat yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga yang hadir. Ritual ini menjadi media di mana masyarakat dapat mengekspresikan rasa syukur sekaligus tanggung jawab kolektif mereka dalam menjaga warisan budaya agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Kepercayaan bahwa kegagalan dalam menjalankan ritual akan merusak keharmonisan alam mendorong masyarakat untuk selalu bersikap hati-hati dan penuh penghormatan terhadap setiap simbol yang ada. Dengan demikian, simbol-simbol tersebut bukan hanya benda mati, melainkan entitas yang hidup dan memberikan makna bagi eksistensi sosial masyarakat adat. Kesenambungan antara nilai spiritual dan tindakan nyata dalam ritual ini menegaskan bahwa adat adalah jiwa yang menggerakkan seluruh tatanan kehidupan sosial masyarakat.

4. Pelestarian Ritual sebagai Wujud Civic Culture Lokal

Pelestarian ritual peletakan batu pertama di Negeri Neniari Gunung kini berkembang menjadi sebuah bentuk budaya kewargaan atau civic culture yang sangat hidup dan relevan. Ritual ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai tradisi kuno, melainkan sebagai sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai kewargaan seperti solidaritas sosial, tanggung jawab bersama, dan semangat gotong royong. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan upacara menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban sosial serta menghormati struktur kepemimpinan adat yang ada di negeri tersebut. Melalui partisipasi langsung, setiap warga belajar untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat adat yang beradab dan menjunjung tinggi etika lokal. Ritual pembangunan rumah adat ini menjadi ruang publik di mana interaksi antarwarga diperkuat melalui kerja sama nyata dalam mempersiapkan segala kebutuhan upacara hingga pelaksanaan pembangunan fisik. Hal ini secara langsung membentuk karakter warga yang peduli terhadap kepentingan bersama dan bersedia mengorbankan waktu serta tenaga demi keberlangsungan identitas budaya mereka. Nilai-nilai kewargaan yang tumbuh dari akar budaya ini memberikan pondasi yang sangat kokoh bagi stabilitas sosial.

Upaya pelestarian ritual adat ini juga melibatkan peran penting dari generasi muda sebagai penerus tongkat estafet kebudayaan yang akan menjaga eksistensi rumah adat di masa depan. Melalui pembelajaran langsung dalam setiap prosesi, generasi muda diajarkan untuk mencintai jati diri mereka dan tidak melupakan akar budaya lokal di tengah arus modernisasi yang pesat. Pendidikan kewargaan berbasis budaya ini diperkuat dengan adanya sinergi yang harmonis antara lembaga adat dengan pemerintah negeri yang selalu mendukung penuh setiap

kegiatan pelestarian. Pemerintah negeri melihat bahwa kekuatan adat adalah aset berharga yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan daerah secara lebih luas dan berkelanjutan. Dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah lokal memastikan bahwa ritual sakral seperti peletakan batu pertama tetap dapat dilaksanakan dengan megah sesuai dengan ketentuan yang diwariskan leluhur. Harapan besar dari seluruh masyarakat adalah agar tradisi ini tetap menjadi ciri khas unik yang membedakan Negeri Neniari Gunung dengan wilayah lainnya di Maluku. Dengan menjaga ritual ini tetap hidup, masyarakat sebenarnya sedang berinvestasi pada ketahanan budaya dan keutuhan sosial bangsa.

Pembahasan

Ritual peletakan batu pertama di Negeri Neniari Gunung dimaknai sebagai tindakan sakral yang mengawali pembangunan fisik rumah adat di wilayah tersebut. Masyarakat memahami bahwa batu tersebut melambangkan fondasi kehidupan yang kokoh serta pengikat hubungan antara manusia, Tuhan, dan kekuatan alam semesta secara menyeluruh. Secara filosofis, peletakan ini bukan sekadar simbolis, melainkan permohonan restu mendalam agar proses konstruksi terhindar dari marabahaya serta membawa keselamatan kolektif bagi seluruh warga negeri. Berdasarkan data lapangan pada Januari 2026, ditegaskan bahwa pelaksanaan harus dipimpin oleh pemangku adat yang sah karena mereka memikul tanggung jawab moral untuk membuka pekerjaan besar bagi kepentingan umum. Kehadiran unsur spiritual ini dianggap sebagai syarat mutlak yang menghubungkan tatanan sosial dengan tradisi leluhur yang suci dan tidak boleh diabaikan. Implikasi dari pemahaman ini adalah terbentuknya kesadaran budaya kolektif yang menempatkan kearifan lokal sebagai jati diri utama warga dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat variasi penghayatan antar generasi, nilai dasar mengenai keteguhan adat tetap dijunjung tinggi sebagai dasar pembangunan identitas masyarakat yang berakar pada sejarah panjang nenek moyang mereka secara turun-temurun (Aksa, 2024; Arifah & Saputra, 2023; Rachmawati, 2020; Sudarwati et al., 2023).

Tahapan prosedural dalam peletakan batu pertama diatur secara ketat melalui hukum adat yang bersifat sistematis dan mengikat seluruh warga tanpa kecuali. Prosesi diawali dengan musyawarah atau *saniri negeri* untuk menentukan waktu pelaksanaan dan mencari hari baik guna memastikan keberuntungan pembangunan rumah adat tersebut. Langkah selanjutnya melibatkan pembersihan lokasi secara ritual serta penyiapan berbagai perlengkapan khusus seperti *tempat siri*, *segeru* atau tuak, parang, hingga kain merah yang ikonik. Setiap tahap memiliki makna simbolik yang tidak boleh diabaikan demi menjaga kesucian upacara yang sedang dilangsungkan di lingkungan adat tersebut. Terdapat pantangan keras yang melarang pembangunan fisik dilakukan sebelum seluruh rangkaian ritual adat diselesaikan secara sempurna oleh tokoh adat yang memiliki otoritas sah. Kepatuhan terhadap aturan ini mencerminkan integritas moral masyarakat yang sangat tinggi dalam menghormati sistem kepercayaan yang dianut secara luas di Maluku. Ketegasan penegakan disiplin adat ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara dimensi fisik dan spiritual yang diyakini memengaruhi harmoni kehidupan sosial. Penegakan aturan ini membuktikan bahwa hukum adat masih memiliki kedaulatan yang kuat dalam mengatur perilaku setiap anggota masyarakat di pegunungan (Badarussyamsi & Ermawati, 2022; Gadjong, 2023; Januariawan & Nadra, 2022; Nuranisa et al., 2023; Riza et al., 2022; Sasmita et al., 2022).

Penggunaan berbagai benda adat dalam ritual ini memiliki fungsi vital sebagai jembatan komunikasi antara dunia manusia dengan ranah spiritual leluhur mereka. Simbol material seperti *berang merah* dimaknai sebagai lambang keberanian dan perlindungan dari gangguan kekuatan gaib selama proses pembangunan berlangsung di lokasi suci tersebut. Selain itu,



anyaman daun kelapa atau *kamboti* serta manik-manik tradisional menjadi penanda sahnya pembangunan secara adat di hadapan semesta dan pencipta alam secara transenden. Dimensi simbolik ini memudahkan warga untuk menghayati nilai-nilai abstrak tentang keseimbangan hidup melalui representasi fisik yang dapat dilihat dan dirasakan langsung secara sensorik. Keselarasan antara doa yang dipanjatkan dengan penggunaan benda suci menciptakan atmosfer yang khidmat sekaligus memberikan keyakinan batin bagi para pekerja konstruksi rumah adat. Hubungan holistik ini menunjukkan bahwa setiap pembangunan fisik yang signifikan harus memiliki landasan spiritual yang mantap guna mengintegrasikan berkat ilahi dengan restu leluhur negeri. Fenomena ini menegaskan bahwa simbol bukan hanya objek mati, melainkan entitas yang memberikan makna mendalam bagi eksistensi sosial. Partisipasi aktif dalam pengumpulan perlengkapan memperkuat ikatan emosional antarwarga yang memiliki tanggung jawab kolektif (Bērziņa, 2024; Chumairo & Sufyanto, 2022; Suyitno et al., 2023; Wahid et al., 2021; Yusuf et al., 2021).

Pelestarian ritual ini telah bertransformasi menjadi perwujudan nyata dari budaya kewargaan atau *civic culture* yang dinamis di tengah masyarakat Neniari Gunung saat ini. Melalui keterlibatan langsung dalam setiap tahapan upacara, warga secara tidak langsung menanamkan nilai solidaritas, tanggung jawab bersama, dan semangat gotong royong yang sangat kuat. Ritual ini berfungsi sebagai ruang publik di mana interaksi sosial diperkuat melalui kerja sama dalam mempersiapkan segala kebutuhan upacara mulai dari musyawarah hingga pelaksanaan fisik. Karakter warga yang peduli terhadap kepentingan kolektif dibentuk melalui pembiasaan menghormati struktur kepemimpinan adat dan mematuhi norma sosial yang berlaku di dalam negeri tersebut. Upaya ini merupakan strategi strategis untuk memastikan identitas budaya lokal tetap bertahan menghadapi arus modernisasi yang membawa perubahan struktur berpikir masyarakat secara luas. Pendidikan kewargaan berbasis tradisi menjadi fondasi bagi stabilitas sosial karena setiap individu memahami hak serta kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang beradab. Sinergi yang harmonis antara lembaga adat dengan pemerintah negeri menunjukkan bahwa tradisi dapat menjadi modal sosial berharga untuk menyukseskan program pembangunan daerah secara berkelanjutan (Hijriyana et al., 2023; Lestawi & Kusuma, 2023; Swara et al., 2022; Waruwu et al., 2020).

Keterlibatan generasi muda sebagai penerus tongkat estafet kebudayaan menjadi kunci utama bagi keberlanjutan eksistensi rumah adat di masa depan yang penuh tantangan global. Melalui proses pembelajaran langsung atau *culture experience*, kaum muda diajarkan untuk mencintai jati diri mereka serta tidak melupakan akar budaya asli di tengah gempuran globalisasi. Meskipun terdapat tantangan berupa perubahan pola pikir yang cenderung lebih rasional, partisipasi aktif mereka dalam upacara peletakan batu pertama menunjukkan harapan bagi ketahanan budaya. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada studi etnografi di satu wilayah spesifik sehingga generalisasi hasilnya memerlukan kajian lebih luas di daerah lain. Selain itu, dinamika interaksi antara ajaran formal dengan praktik tradisional masih memerlukan eksplorasi mendalam untuk melihat potensi sinkretisme budaya yang lebih kompleks. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi budaya atau *culture knowledge* agar nilai-nilai adat tetap relevan bagi generasi digital. Kesimpulan akhirnya menunjukkan bahwa ritual ini merupakan fondasi penguat kehidupan masyarakat yang mengatur hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam. Penjagaan terhadap tradisi ini adalah bentuk investasi jangka panjang terhadap keutuhan sosial bangsa.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Makna Simbolik Tentang Peletakan Batu Pertama Rumah Adat: Studi Etnografi Di Negeri Neniari Gunung Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Peletakan Batu Pertama merupakan simbol awal yang sakral dalam pembangunan rumah adat. Dalam ritual peletakan batu pertama memiliki makna yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat, ritual ini tidak sekedar dipahami sebagai tahapan awal tetapi merupakan simbol penghormatan terhadap leluhur, permohonan restu kepada Tuhan, serta nilai-nilai adat yang akan diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat masih memegang teguh ritual peletakan batu pertama sebagai bagian dari identitas budaya dan jati diri masyarakat. Peletakan batu pertama juga dalam pembangunan rumah adat di Negeri Neniari Gunung tidak hanya memiliki nilai religius dan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai pelestarian adat, penguatan identitas masyarakat serta menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal yang menjadi perekat pada masyarakat.

Pelestarian ritual adat dalam pembangunan rumah adat sebagai civic culture tidak hanya mempertahankan sebagai tradisi budaya, tetapi juga dimaknai sebagai pedoman bersama yang mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Pelestarian ritual ini dapat dilakukan melalui keterlibatan aktif masyarakat yang mencerminkan nilai partisipasi, kebersamaan, dan kepatuhan norma adat. Nilai-nilai tersebut membentuk kesadaran kolektif dalam menjaga keteraturan sosial dan identitas negeri. Selain itu, ritual adat dalam pembangunan rumah adat berfungsi sebagai sarana pendidikan kewargaan bagi generasi muda. Melalui keterlibatan langsung dalam prosesi adat dan generasi muda belajar tentang tanggung jawab sosial. Hal ini menandakan pentingnya menjaga warisan budaya sebagai identitas budaya masyarakat tetapi juga memperkuat karakter yang berlandaskan nilai-nilai Civic culture.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, A. H. (2024). Nilai-nilai dan tradisi sebagai perekat: Studi sosiologis pada komunitas Sunni-Syi'ah di Jepara. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 7(1), 15. <https://doi.org/10.30829/jisa.v7i1.18983>
- Arifah, K. A., & Saputra, M. (2023). Strategi konservasi nilai kearifan lokal di era modern oleh masyarakat adat Osing Kemiren. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 8(2), 191. <https://doi.org/10.21067/jmk.v8i2.8519>
- Badarussyamsi, B., & Ermawati, E. (2022). The contributions of Asian Muslims' local wisdom in the Seloko Adat Jambi for empowering social tolerance. *Insaniyat Journal of Islam and Humanities*, 7(1), 57. <https://doi.org/10.15408/insaniyat.v7i1.25371>
- Bērziņa, D. (2024). Between crime and commemoration: Human-object relationships in the treasure hunting for World War II objects. *Critical Criminology*, 32(1), 139. <https://doi.org/10.1007/s10612-023-09738-0>
- Chumairo, C., & Sufyanto, S. (2022). Ojung as a cultural tradition of calling for rain in Tongas Kulon village, Probolinggo. *Kanal Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.21070/kanal.v11i1.1709>
- Dole, F. B., & Sumbi, A. K. (2022). Pendidikan karakter dalam upacara Koe Toko pada masyarakat adat Unggu (Kajian semiotika). *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 2582. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2439>



- Firnaherera, V. A., & Lazuardi, A. (2022). Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi persoalan pertanahan masyarakat hukum adat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 71. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.71-84>
- Gadjong, A. A. (2023). Legal consequences of violating the endogamy marriage system in Indonesia: A study of legislation. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(1), 141. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.229>
- Gainau, H., Maramis, R. A., Kalalo, M. E., & Waha, C. J. J. (2023). The existence of the rights of indigenous people in the implementation of regional autonomy. *International Journal of Applied Business and International Management*, 8(2), 67. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v8i2.2426>
- Hamida, N. A. (2022). Adat law and legal pluralism in Indonesia: Toward a new perspective? *Indonesian Journal of Law and Society*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.19184/ijls.v3i1.26752>
- Hijriyana, S. P., Lestari, R. Y., & Juwandi, R. (2023). Sinergitas peran pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam menjaga kearifan lokal. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v13i1.15699>
- Ichwan, M., Reskiani, U., Indah, A. L., Makmur, A. N. A. F., & Djafar, E. M. (2021). Pasang ri Kajang: Tradisi lisan masyarakat adat Ammatoa suku Kajang dalam pembentukan karakter konservasi. *Ideas Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 7(4), 133. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.495>
- Januariawan, I. G., & Nadra, I. N. (2022). Validitas dan efektivitas hukum adat tentang pengelolaan lingkungan hidup di Desa Adat Penglipuran. *Vyavahara Duta*, 17(2), 78. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i2.1978>
- Lestawi, I. N., & Kusuma, I. M. W. (2023). “Menyama Braya”: The roots of religious moderation in Singaraja Bali. *Anubhava Jurnal Ilmu Komunikasi Hindu*, 3(2), 464. <https://doi.org/10.25078/anubhava.v3i2.2691>
- Lina, V. B., & Sadipun, B. (2021). Nilai-nilai kearifan lokal “Ka Po’o” pada masyarakat Ende Lio sebagai dasar pendidikan karakter. *Sosial Budaya*, 18(2), 108. <https://doi.org/10.24014/sb.v18i2.12961>
- Neununy, D. J. (2021). Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) terhadap hak masyarakat adat di wilayah pesisir. *Balobe Law Journal*, 1(2), 119. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653>
- Nur, D. M. M., Aini, A. N., Musdalifah, M., Azizah, O., & Albab, M. U. (2024). Makna simbolik dan nilai kearifan lokal dalam tradisi Meron di desa Sukolilo Kabupaten Pati. *Journal on Education*, 6(4), 18772. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5783>
- Nuranisa, N., Aprilia, A., Halimah, S. N., & Mandasari, M. (2023). Kepercayaan masyarakat adat dan modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 337. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.8088>
- Rachmawati, Y. (2020). Pengembangan model etnoparenting Indonesia pada pengasuhan anak. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1150. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.706>
- Rambe, H. F. A.-K., & Sami, Y. (2023). Makna adat Batak sebagai ide seni lukis kontemporer. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26523. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10884>



- Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian hukum terhadap putusan peradilan adat Aceh dalam penyelesaian tindak pidana pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580>
- Rohimi, R. (2020). Sejarah dan prosesi tradisi ziarah makam keleang. *Sosial Budaya*, 17(1), 12. <https://doi.org/10.24014/sb.v17i1.7520>
- Sasmita, S., Dewi, C., Nasrum, M., Hendra, H., & Badollahi, M. Z. (2022). Symbols and meanings in the Mematua ritual procession among the Kaili indigenous people. *SIGn Journal of Social Science*, 3(1), 26. <https://doi.org/10.37276/sjss.v3i1.320>
- Sudarwati, S., Andari, N., & Dewi, N. S. K. (2023). Pemertahanan budaya lokal melalui pemberdayaan kelompok seni di Desa Jenisgelaran Jombang. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.33086/snpm.v3i1.1226>
- Suyitno, I., Pratiwi, Y., Andajani, K., & Arista, H. D. (2023). The cultural meaning in ritual traditions for the character of Osing people Banyuwangi, Indonesia. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2023.6156>
- Swara, N. N. A. A. V., Wulandari, N. L. A. A., & Kawiana, I. G. P. (2022). Nilai kearifan lokal Nyepi Segara sebagai modal sosial pembangunan berkelanjutan daerah pesisir Nusa Penida. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 6(4), 213. <https://doi.org/10.37329/jpah.v6i4.1604>
- Wahid, B., Ishomuddin, I., Wahyudi, W., & Kartono, R. (2021). Power politics contestation in symbolic relations of Tidore local leader election. *MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i2.8286>
- Wardani, L. K., Sitindjak, R. H. I., & Nilasari, P. F. (2020). Sustainability of Betang House's cultural wisdom in Central Kalimantan. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i12.7582>
- Waruwu, D., Nyandra, M., & Erfiani, N. M. D. (2020). Pemberdayaan modal sosial sebagai model pencegahan radikalisme untuk menciptakan harmoni sosial di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 10(2), 515. <https://doi.org/10.24843/jkb.2020.v10.i02.p08>
- Wiratraman, H. P. (2022). Adat court in Indonesia's judiciary system: A socio-legal inquiry. *Journal of Asian Social Science Research*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.15575/jassr.v4i1.62>
- Yusuf, M., Sileuw, M., Muhandy, R. S., & Mulyanita, N. (2021). Som tradition for interreligious harmony and natural preservation. *Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 29(1), 79. <https://doi.org/10.21580/ws.29.1.8103>